

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan pejuang kemerdekaan Aceh di Helsinki, Finlandia, menandakan perdamaian telah dicapai kedua belah pihak yang terus bersengketa sejak lama. Paska penandatanganan, diharapkan tidak ada lagi peperangan yang terjadi di Aceh, dan relasi antara Indonesia dan Aceh dapat berjalan kembali baik seperti semula. Secara *de facto* sudah tidak lagi terlihat tindakan kekerasan yang mengindikasikan masih eksisnya perjuangan kemerdekaan Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ataupun pemberantasan gerakan ini dari pihak pemerintah.

Sementara dari sisi *de jure*, nota perdamaian di atas telah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya ditulis Undang-undang Pemerintahan Aceh). Namun dalam perjalanannya, kondisi damai ini tidak bermakna bahwa polemik di Aceh juga turut dapat diredam. Tercapainya kesepakatan perdamaian dengan Indonesia yang telah disepakati dalam nota tersebut, menjadi babak baru potensi polemik di Aceh akan terus berlangsung, meskipun dalam bentuk yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Olle Tornquist, seorang Guru Besar ilmu politik dan juga peneliti dari University of Oslo memprediksi tentang pemerintahan transisi di Aceh. Melalui penelitiannya, Olle Tornquist mengungkapkan ada tujuh tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam

membangun Aceh ke depan pasca berdamai dengan Republik Indonesia, yang meliputi sistem pemerintahan, sikap dan kebijakan partai lokal, calon independen, serta hubungan simbiosis antara pengusaha, politisi dan penegak hukum. Olle Tornquist menyatakan bahwa jika tujuh tantangan itu tidak ditangani dengan baik, akan dapat mengancam sistem demokrasi yang diidam-idamkan. Olle Tornquist mendapatkan tempatnya ketika melihat perkembangan di Aceh sejak berakhirnya konflik hingga sekarang ini, meskipun Husni Bahri menyebut problematika ini bersifat normatif dan potensi keberlakuannya bisa muncul di seluruh daerah di Indonesia.¹

Secara legal-formal, lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh telah membuka babak baru perjalanan pemerintahan di Aceh. Norma-norma yang diatur di dalamnya mencerminkan kekhususan Aceh yang selain sebagai apresiasi atas nilai kesejarahan Aceh, juga merupakan konstruksi baru yang akan diterapkan di Aceh pada masa mendatang. Semuanya disepakati dan dituangkan dalam MoU dan kemudian dijabarkan serta diformalkan melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh. Satu di antara banyak materi yang tercantum di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh adalah terkait dengan pembentukan (Lembaga) Wali Nanggroe di Aceh. Jika merujuk pada prediksi Olle Tornquist di atas, pembahasan tentang formalisasi Wali Nanggroe di Aceh menunjukkan kebenaran analisisnya, melihat sepanjang pembahasan tema ini tidak terlepas dari polemik berkepanjangan di Aceh.

¹ Husni Bahri dalam Syukriy Abdullah, dkk, *Merajut Aceh dari Jogja (Kompilasi Pemikiran Intelektual Muda Aceh-Yogyakarta (Bunga Rampai)*, Yogyakarta, Himpasay, 2009, hlm. xviii.

Pengaturan tentang Lembaga Wali Nanggroe di Aceh sebenarnya memiliki landasan hierarki yang jelas. Jauh sebelum Undang-undang Pemerintahan Aceh ditetapkan, pembentukan Wali Nanggroe di Aceh telah memiliki landasan yuridis untuk diatur lebih lanjut dan dibentuk, yakni melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Hanya saja, pembentukan lembaga ini pada saat itu tidak banyak dibicarakan karena selain masih terdapat banyak problem krusial lainnya di Aceh yang dianggap lebih urgen untuk dibenahi terlebih dahulu, pihak GAM yang saat itu masih aktif dalam perjuangannya, juga tidak menyetujui rumusan Wali Nanggroe sebagaimana termaktub di dalamnya. Kondisi semacam ini terus berlangsung hingga istilah Wali Nanggroe kembali muncul dalam MoU Helsinki pada tahun 2005 dan Undang-undang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006.

MoU Helsinki, mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe disusun dengan rumusan yang cukup singkat. Pada point 1.1.7. MoU Helsinki dinyatakan bahwa, “Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya”. Singkatnya pengaturan dalam MoU ini ternyata memberi peluang multitafsir bagi pembacanya, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ketika menjabarkan rumusan ini ke dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Hal ini, diungkapkan Adnan Beuransyah selaku Juru Bicara Partai Aceh,

² Undang-undang No. 18 Tahun 2001 mengatur tentang Wali Nanggroe dalam satu bab khusus, yaitu Bab VII dengan judul ‘Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe sebagai Penyelenggara Adat, Budaya dan Pemersatu Masyarakat’. Pasal 10 Undang-Undang ini berbunyi: (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (2) Wali Nanggroe dan *Tuha Nanggroe* bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

“bahwa pengaturan Wali Nanggroe tidak sesuai dengan maksud perumusan awal ketika hendak dimasukkan ke dalam MoU”.³

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, rumusan tentang Wali Nanggroe disusun dalam Bab XII berjudul Lembaga Wali Nanggroe dan terdiri dari dua pasal. Ketentuan pasal tersebut memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 96 menjelaskan:

- (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
- (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
- (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Lebih lanjut dalam Pasal 97 menyebutkan, “Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh”.

Pasal 1 Undang-undang Pemerintahan Aceh, didefinisikan pula bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

³ Majalah Modus Aceh Tahun 2009, No. 26 Th. VII 19-25 Oktober 2009, hlm. 12

Dua rumusan aturan dari dua sumber di atas, khususnya di dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe jelas diproyeksikan sebagai lembaga adat dan budaya yang kelak akan mempertahankan adat istiadat masyarakat sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Dalam penjelasan lainnya, Wali Nanggroe juga sangat mungkin dapat menjadi sebuah lembaga mediasi ketika ada sengketa yang melibatkan lembaga pemerintahan di Aceh, tanpa masuk ke dalam struktur pemerintahan itu sendiri.⁴

Namun, hal ini berbeda ketika rumusan Undang-undang ini hendak dirumuskan kembali ke dalam Qanun sebagai wadah pengaturan teknisnya, terutama pada Rancangan Qanun (Raqan) Lembaga Wali Nanggroe yang diterbitkan pada tahun 2010. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) juga telah membahas dan bahkan mengesahkan satu Rancangan Qanun Wali Nanggroe pada tahun 2009. Pengaturan dua Raqan tentang Wali Nanggroe tahun 2007, kewenangan Wali Nanggroe disatukan pengaturannya dengan Tugas Wali Nanggroe dalam Pasal 5 (Bab II, Bagian Ketiga). Dalam proses selanjutnya, Raqan yang dibentuk pada tahun 2007 ini mencapai kesepakatan finalnya pada tahun 2009, dengan rumusan kewenangan Wali Nanggroe.

Kewenangan Wali Nanggroe dalam Raqan di atas mengarah pada penempatan Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui pendekatan adat. Sekilas, rumusan ini tampak sesuai dengan ketentuan yang secara umum termaktub dalam MoU Helsinki yang kemudian dispesifikkan pengaturannya dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Khusus terkait dengan

⁴ Teuku Kemal Pasha, Wali Sejati Pergi, dalam *Majalah Modus Aceh*, No. 7 Th. VIII 7-13 Juni 2010, hlm. 19

kewenangan Wali Nanggroe, pengaturan dalam Raqan lama bahkan bisa dibilang sebagai turunan dari pengaturan yang terumus dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, namun inilah yang justru, ditentang oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2009-2014. Menurut mereka, kewenangan Wali Nanggroe jauh lebih besar dari sekedar institusi adat.

Wali Nanggroe tetaplah menjadi sebuah keniscayaan karena telah diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.⁵ Perlu diingat bahwa Undang-undang Pemerintahan Aceh pada dasarnya merupakan legalitas dari MoU antara wakil masyarakat Aceh dengan pemerintah Indonesia, meskipun masih dapat berdebat panjang jika konten Undang-undang Pemerintahan Aceh ini dihadapkan dengan MoU Helsinki. Terlebih, seperti diungkapkan di atas, jauh sebelum lahirnya MoU dan Undang-undang Pemerintahan Aceh, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 telah mengamanahkan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh.⁶

Kepemimpinan Wali Nanggroe sebagai pemangku adat dibantu oleh beberapa majelis yaitu tuha peut, tuha lapan, mufti atau yang mewakilinya dan perwakilan alim ulama dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Penelitian ini hanya memfokuskan pada majelis tuha peut dalam menjalankan tugas dan fungsi di Lembaga Wali Nanggroe.

Tuha peut adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. *Tuha peut* secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *tuha* dan *peut*, *tuha* berarti tua sedangkan *peut* berarti empat. Maksudnya orang

⁵ Pasal 96

⁶ Pasal 10 (Bab VII).

yang duduk dalam lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sudah tua mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk di lembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur, yaitu unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai.⁷ Provinsi Aceh mempunyai dua golongan *tuha peut*, yaitu *tuha peut gampong* dan *tuha peut* Wali Nanggroe. *Tuha peut gampong* dan *tuha peut* Wali Nanggroe mempunyai unsur yang sama, tetapi terdapat tugas dan fungsi yang berbeda.

Adapun tugas dan fungsi *tuha peut* Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Anggota Majelis *Tuha Puet* yang dikukuhkan menjadi salah satu perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe. Anggota Majelis *Tuha Puet* berjumlah 17 orang, terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta mantan tokoh politik dari berbagai kabupaten/kota se-Aceh. Majelis *Tuha Peut* juga memiliki tanggungjawab sebagai motor penggerak tugas dan fungsi kelembagaan Wali Nanggroe. Semua anggota *tuha peut* yang diberi amanah tersebut mampu menjalankannya. Dengan tujuan untuk mencapai dari hakikat perjuangan Aceh dan cita-cita indatu membangun peradaban Aceh ke arah yang lebih gemilang dengan landasan Syariat Islam.

Keberadaan *tuha peut* terutama membantu Wali Nanggore dalam menjalankan tugas dalam Pasal 35, fungsi dalam Pasal 36 dan kewenangannya dalam Pasal 37 Qanun Aceh tentang lembaga Wali Nanggroe serta menjalankan

⁷ M. Ridha, dkk, *Peumat Jaroe; Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, Meuseuraya, Banda Aceh, Meuseuraya, 2017, hlm. 100-101.

arahan dan kebijakan Wali Nanggroe. Salah satu fungsi majelis *tuha peut* dalam Lembaga Wali Nanggroe adalah meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syari'at Islam dan adat dalam masyarakat. Hal ini pemerintah dan unsur majelis *tuha peut* bersama-sama mengupayakan dan menjalankan penerapan syari'at Islam. Penerapan syari'at Islam dalam masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi individu dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Pasal 96 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat calon tata pemilihan, peserta pemilihan diatur dalam Qanun Aceh. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe memberikan legalitas yang besar terhadap tugas majelis *tuha peut* dari dalam pemilihan Wali Nanggroe. Pasal 35 tugas Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe, (a) membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe atas persetujuan Wali Nanggroe, (b) melaksanakan pemilihan wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, (c) Menetapkan Wali Nanggroe terpilih sesuai dengan ketentuan. Dalam Pasal 70 Ayat (2) menyebutkan bahwa komisi pemilihan Wali Nanggroe terdiri dari, Majelis *Tuha Peut*, Majelis *Tuha Lapan*, Mufti, perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang.

Perkembangan Lembaga Wali Nanggroe Aceh masih mengalami ketidaktransparan secara kelembagaan yang mengungkapkan bahwa Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemilihan Wali Nanggroe. Proses pemilihan Wali Nanggroe tidak terdapat pembentukan komisi pemilihan Wali Nanggroe, tidak terdapat alim ulama.

Musyawarah yang dilaksanakan oleh Majelis Tinggi belum sesuai dengan Pasal 70 ayat (2). Menurut Hasyim Ustman selaku Anggota *Tuha Lapan* Wali Nanggroe menyampaikan bahwa peran *tuha peut* dalam Lembaga Wali Nanggroe sangat besar akan tetapi dalam implementasinya belum maksimal. Malik Mahmud yang saat ini menjadi Wali Nanggroe adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh para tokoh perjuangan Aceh, untuk kedepan posisi Malik Mahmud sudah selanjutnya digantikan oleh tokoh Aceh yang lain, pemilihan periode yang lalu dilakukan secara darurat untuk mengisi kekosongan pemangku Wali Nanggroe. Hasyim Ustman menyampaikan bahwa komisi pemilihan Wali Nanggroe pada periode sebelumnya tidak dibentuk oleh *tuha peut*, penunjukan dilakukan secara sistem aklamasi.⁸

Berdasarkan pernyataan Hasyim Ustman tersebut tugas dan fungsi Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil suatu permasalahannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana fungsi Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe?
2. Bagaimana pemilihan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh Majelis *Tuha Peut*?

⁸ H. Hasyim Ustman, S.Ag., *Tuha Lapan* Wali Nanggroe, *Wawancara*, Pada Tanggal 10 Juni 2022, Pukul 21.00 WIB. Melalui Via *Handpone*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian tesis ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Majelis *Tuha Peut* Wali Nanggroe dalam pemilihan Wali Nanggroe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemilihan Wali Nanggroe yang dilakukan oleh Majelis *Tuha Peut*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan peneliti mengenai peran Majelis *Tuha Peut* dalam Pemilihan Wali Nanggroe Aceh.
2. Secara praktis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat lembaga Wali Nanggroe terhadap peran Majelis *Tuha Peut* dalam Pemilihan Wali Nanggroe Aceh.
 - b. Penulisan ini bisa menjadi wacana mengenai peran Majelis *Tuha Peut* dalam Pemilihan Wali Nanggroe Aceh.
 - c. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi yang bermanfaat terkait peran Majelis *Tuha Peut* dalam Pemilihan Wali Nanggroe Aceh.

E. Kajian Terdahulu

Peran majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh penting untuk dikaji, dari penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di antaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Sufriadi, mengenai “Wali Nanggroe dalam Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)”.⁹ Terdapat dua tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perkembangan pengaturan tentang Lembaga Wali Nanggroe dalam peraturan perUndang-undangan dan konstruksi ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam kerangka pemerintahan dan masyarakat di Aceh saat ini kaitannya dengan konstruksi kenegaraan Indonesia yang berbentuk kesatuan, status NAD, penghargaan terhadap nilai historis Aceh, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, materi tentang Wali Nanggroe merupakan materi yang masih baru. Kerangka keistimewaan Aceh, Lembaga Wali Nanggroe muncul pertama kali dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. Materi tentang Wali Nanggroe dalam Undang-undang ini tidak terealisasi hingga rumusan tentang Wali Nanggroe kembali muncul dalam MoU Helsinki dan diformalisasi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua, Wali Nanggroe dalam konteks sekarang merupakan konsep baru yang mengambil semangat dari konsep

⁹ Sufriadi, *Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sebuah Gagasan Untuk Mewujudkan Konstruksi Ideal Wali Nanggroe di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012.

Wali Nanggroe pada masa lalu itu. Dalam konteks saat ini di Indonesia, Wali Nanggroe tidak tepat untuk diletakkan sebagai seseorang yang memimpin Aceh secara formal dengan membawahi dua institusi formal penyelenggara pemerintahan di Aceh (eksekutif dan legislatif).

Wali Nanggroe lebih tepat diletakkan dalam satu institusi independen yang berfungsi sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga adat budaya serta menjadi simbol penyatu masyarakat Aceh. Tidak seperti ditentukan pada dua Undang-undang yang mengatur tentang Wali Nanggroe, kewenangan yang diberikan kepada institusi ini seharusnya juga mencakup tentang pemerintahan dan politik, meskipun minim. Dalam kedudukan dan fungsinya itu, Wali Nanggroe memiliki kewenangan, pertama, dalam bidang adat istiadat dan syariat (ajaran) Islam yang meliputi: membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar kehormatan dan derajat adat serta upacara-upacara adat Aceh dan dalam hal syari'at (ajaran) Islam di Aceh. Kedua, dalam bidang politik dan pemerintahan, meliputi: memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintahan Aceh dalam menetapkan kebijakan terkait adat istiadat, syariat Islam, pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; kewenangan untuk mengontrol Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberi teguran serta peringatan kepada pemerintahan; dan menyelesaikan konflik kelembagaan antara eksekutif dan legislatif serta konflik antar lembaga adat yang berdasar pada asas musyawarah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syahwandi mengenai “Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe dalam Sistem Pemerintahan Aceh”.¹⁰ Tujuan penelitian untuk mengkaji bagaimana dan apa saja peranan Wali Nanggroe dalam pemerintah Aceh dan Indonesia serta bagaimana cara mengatasi persolan-persoalan yang ada di Aceh dan mengetahui polemik-polemik apa saja yang ada di lembaga ini. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlu adanya pembaharuan Qanun tentang Wali Nanggroe yang lebih rinci khususnya mengenai peran lembaga ini dan tata cara pemilihannya. Karena kehadiran Lembaga ini harus bisa menjadi jalan tengah untuk konflik antar suku yang ada di Aceh. Diharapkan Aceh tetap menjadi provinsi yang solid dalam segala aspek baik itu budaya, agama dan kemanusiaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. mengenai “Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, Dan Model Penguatan Kelembagaan”.¹¹ Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh imajinasi ideal lembaga wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara

¹⁰ Syahwandi, Kedudukan dan Kewenangan Wali Nanggroe Dalam Sistem Pemerintahan Aceh, *Karya Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

¹¹ Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021, hlm. 238.-255.

hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin, ideologi dan pemberi *peunetoh* secara kultural dalam meraih harkat, marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh seperti imajinasi Hasan Tiro. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu kelembagaan sosial politik yang dapat berperan sebagai penjaga perdamaian melalui penguatan kewenangannya dalam hal membangun kerjasama luar negeri dan paradiplomasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulham Ibrahim, mengenai “Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian”.¹² Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat, dan upacara-upacara adat lainnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode kualitatif. Konsep yang digunakan adalah Wali Nanggroe, teori strategi, resolusi konflik, dan teori komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik lokal dan menganalisis netralitas Wali Nanggroe dalam menyelesaikan konflik di Aceh.

Hasil penelitian menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe tidak menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di kelembagaan lokal. Selain itu, Wali Nanggroe tidak melakukan komunikasi politik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe kurang adil dalam menyelesaikan konflik antar lembaga lokal karena beberapa

¹² Zulham Ibrahim, Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian, *Jurnal Society*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2020, hlm. 313-324.

sebab; keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, cenderung mempertahankan kekuasaan Wali Nanggroe, dan masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Adli Abdullah, mengenai “Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh”.¹³ Jurnal ini diterbitkan sebelum qanun Lembaga Wali Nanggroe di undangkan oleh panyelenggara pemerintahan Aceh. UUPA mengamanatkan lewat Pasal 96 ayat (4) agar di atur dalam Qanun. Hal ini telah diikuti oleh DPRD Aceh periode 2004-2009. Namun, keberadaan qanun tersebut ditolak dan di bahas kembali oleh DPR Aceh pada periode 2009-2014. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengkoordinasi lembaga adat di Aceh. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan secara sejarah awal mulanya istilah wali negara (Wali Nanggroe) pada masa kerajaan Aceh, masa DI/TII Tgk. Daud Beureueh. Dan Tgk. Hasan Tiro pada pendeklarasian Aceh Merdeka. Dalam sejarah tradisi politik Aceh yang dipahami bahwa Wali Nanggroe adalah posisi saat *Nanggroe* dalam genting atau perang, otoritas kekuasaan, dan juga sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh.

M. Adli Abdullah, juga melakukan penelitian lainnya mengenai “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh”.¹⁴ Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi harapan bagi Aceh, khususnya terkait dengan keberadaan lembaga

¹³ M. Adli Abdullah, Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh, *Jurnal Privat Hukum Perdata*, Vol. 1 No. 1, Februari Tahun 2011.

¹⁴ M. Adli Abdullah, Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, Agustus Tahun 2016, hlm. 279-287.

adat. Artikel ini ingin menjawab keberadaan salah satu lembaga yang mengoordinasi lembaga adat di Aceh. keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga baru diharapkan dapat mengemban lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

Keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam Pasal 96-98. Dalam prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe mengamanahkan *Meuntroe* Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe Ke-9. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena perintah Undang-undang. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah Undang-undang sendiri juga berkaitan dengan perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan, mengenai “Legal Flaws in the Election of Wali Nanggroe 2018-2023 Periode in Aceh”.¹⁵ Problematika pemilihan dalam jabatan publik, seringkali menarik untuk dikaji, apalagi dengan perkembangan sistem pemilihan yang terus dibaharukan untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, selain itu untuk mendapatkan calon yang mampu (*capable*) di bidangnya. Salah satu jabatan publik tersebut yang sifatnya khusus di Aceh adalah Wali Nanggroe. Lembaga ini merupakan amanah dari Undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Penetapan Wali Nanggroe periode 2018-2023 menimbulkan problema secara hukum.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji sistem penjaringan calon Wali Nanggroe, mekanisme pemilihan Wali Nanggroe berdasarkan Qanun Nomor

¹⁵ Muhammad Ihsan, Legal Flaws in the Election of Wali Nanggroe 2018-2023 Period in Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, hlm. 72.

8 Tahun 2012, serta apakah terdapat cacat hukum dalam pemilihan Wali Nanggroe Periode 2018-2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-undang dan Konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjaringan calon Wali Nanggroe belum dilakukan secara terbuka dan transparan, padahal Qanun Nomor 8 Tahun 2012 membolehkan adanya calon lain, dalam hal mekanisme pemilihan, menurut Qanun harus dibentuk Komisi Pemilihan yang didalamnya ada 4 unsur, akan tetapi dalam prakteknya Komisi Pemilihan tidak dibentuk, hal ini tentu akan bermasalah secara hukum, bahkan cacat hukum karena salah satu unsur dari Komisi Pemilihan tidak dilibatkan sebagai anggota Komisi Pemilihan sebagaimana yang diatur Qanun. Adapun unsur yang tidak dilibatkan adalah perwakilan ulama di setiap kabupaten/kota.

Fitrah Bukhari dengan judul tesisnya mengenai, “Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, (studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh)”.¹⁶ Qanun lembaga Wali Nanggroe lahir dari sistem politik demokratis sebagaimana hasil penelitiannya, substansi qanun ini merespon tuntutan dari masyarakat, dan juga implikasi dari qanun ini, kewenangan melantik secara adat amat rentan untuk disalahgunakan oleh kelompok tertentu mengatas namakan adat. Tesis ini menggunakan teori politik hukum dan Pemerintahan Islam yang dibandingkan dengan Sistem Wilayatul Faqih di Republik Islam Iran.

¹⁶ Fitra Bukhari, “Dinamika Politik Primordial dalam Pemerintahan Islam, studi atas Qanun Aceh 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Implikasinya dalam Sistem Pemerintahan Aceh”, *Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Permasalahan yang di ambil sama yaitu, tentang qanun lembaga Wali Nanggroe. menurut hasil penelitian Fitrah, karakter produk hukum Qanun ini responsif terhadap keinginan masyarakat dan konfigurasi politik yang demokratis.

Penelitian M. Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah yang berjudul “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh”.¹⁷ Tulisan ini merupakan hasil riset untuk bahan seminar nasional riset inovatif ke-2 yang di terbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2014. Dalam tulisan ini menjelaskan tanggapan masyarakat Aceh terhadap pembentukan lembaga Wali Nanggroe menyangkut pada dua permasalahan. Yang pertama Terjadi kontroversi didalam masyarakat terkait persoalan hukum dan pertentangannya dengan aturan hukum lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Delfi Suganda, mengenai “Fungsi Strategis *Tuha Peut* dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana *Gampong*”.¹⁸ *Gampong* adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, *gampong* ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tata kelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan *gampong*. *Tuha peut* diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasi kinerja pemerintahan

¹⁷ M. Aris Yunandar, Effendi Hasan dan Taufiq Abdullah, “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe dan Potensi Terhadap Konflik Disintegrasi Suku di Provinsi Aceh”, *Seminar Nasional Riset Inovatif II*, oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

¹⁸ Delfi Suganda, Fungsi Strategis *Tuha Peut* Dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi Dana *Gampong*, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni Tahun 2018.

gampong. Tujuan pada penelitian ini yaitu peran *tuha peut* dalam melakukan pencegahan korupsi dana *gampong*.

Berdasarkan kesimpulan, bahwa kewenangan yang diberikan kepada *tuha peut* harus mampu memberikan sumbangsih yang besar terhadap pencegahan korupsi dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan *gampong*. Kewenangan tersebut masih terbatas pada qanun dan belum secara tertulis menegaskan kepada *tuha peut* untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga terkesan bahwasanya *tuha peut* hanya sekedar dan terbatas pada aktivitas adat istiadat. Oleh karena itu, dengan adanya kewenangan pengawasan dan penganggaran bersama antara keuchik ataupun nama lain dengan pihak lembaga *tuha peut*, seharusnya ada regulasi yang mengatur secara positifistis bahwasanya *tuha peut* juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi di tingkat *gampong*.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adapun persamaan antara yang peneliti lakukan dengan penulis sebelumnya yaitu pada aspek keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, sedangkan persamaan satu penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti mengenai lembaga Wali Nanggroe dan fungsi *Tuha Peut*. Begitu juga terdapat perbedaan antara yang penulis lakukan dengan penulis sebelumnya pada aspek peran majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh, perbedaan lainnya yaitu, lokasi penelitian dan tujuan penelitian. Untuk itu penelitian ini, peneliti anggap penting dan perlu dilakukan.

F. Landasan Teori

Mengenai peran majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan dasar dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh tersebut. Teori tersebut adalah Teori Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris), Teori Kemanfaatan, dan Teori Musyawarah mufakat. Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut sebagai berikut:

1. Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris)

Penulis menggunakan Otonomi Khusus (Desentralisasi Asimetris) sebagai *grand* teori dalam penelitian ini. Secara umum pengadopsian model desentralisasi asimetris dilandasi dengan kerangka administrasi yang handal dalam mengelola keragaman lokal.¹⁹ Respon keragaman masyarakat dilihat dari format pengorganisasian Negara.

Menurut Charles Tarlton, perbedaan desentralisasi biasa (simetris) dengan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian dan keumuman pada hubungan antara pemerintahan (Negara bagian/daerah), sistem politik dengan pemerintahan pusat atau sesama Negara bagian/daerah. Hubungan simetris tersebut ditandai dengan jumlah dan bobot kewenangan yang sama.²⁰ Dalam pola asimetris terdapat perbedaan derajat atau ketidakseragaman pengaturan muatan kewenangan yang terbentuk di antara Negara bagian/daerah dengan unit politik lainnya baik secara horizontal maupun vertikal.²¹

¹⁹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, 2014, hlm. 55

²⁰ *Ibid*, hlm. 59

²¹ *Ibid*, hlm. 59

Asimetri de jure menekankan pada penegasan konstitusi yang sah dan terdapat unit-unit konstituen yang diperlakukan berbeda di bawah hukum yang telah tetap. Kebijakan penentuan asimetris dalam bentuk ini ditentukan oleh pusat, sementara *Asymmetri de facto* menekankan pada perbedaan praktek dalam hubungan antar daerah karena perbedaan keadaan sosial, budaya dan ekonomi, dalam bentuk ini tidak ada jaminan hukum yang relevan atau dengan kata lain hanya mengacu pada kelaziman yang telah diterima dan dipraktekkan.²²

Indonesia dalam menerapkan desentralisasi asimetris tidak didasarkan atas mekanisme penataan baru sesuai semangat otonomi daerah melainkan didasarkan pada pengalaman buruk masa lalu mengenai kuatnya tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akan tetapi idealnya desentralisasi di Indonesia seharusnya didesain untuk mengakomodir keunikan daerah yang telah dirancang secara matang. Tujuan akhir dari desentralisasi asimetris adalah untuk memastikan sebuah daerah memiliki kapasitas menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan secara baik dalam standar yang diatur oleh negara.²³

Pasal 18 Bab VI Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) tentang pemerintahan daerah telah memuat mengenai pengaturan daerah di Indonesia secara asimetris, dinyatakan bahwa ;²⁴

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

²² *Ibid*, hlm. 60.

²³ *Ibid*, hlm. 72.

²⁴ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung, Nusa Media, 2014, hlm. 54.

Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut juga ditegaskan ;²⁵

“Dalam daerah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelf besturende landchappen dan volksgemeenschappen* (daerah yang bersifat istimewa), seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah yang bersifat istimewa, Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal-usul daerah tersebut”.

Di Indonesia penerapan Desentralisasi Asimetris ini telah dinyatakan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang memberikan pengecualian daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam pembentukan Komite Nasional Daerah. Kemudian terbit Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 hingga terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang kekhususan pengisian jabatan dan urusan keistimewaan Yogyakarta dibandingkan daerah lainnya karena Yogyakarta dikategorikan sebagai Daerah Istimewa.²⁶ Daerah lain, seperti Jakarta sebagai ibu Kota Negara Republik Indonesia, Aceh, Papua, Papua Barat dan Irian Jaya juga diberikan status otonomi secara khusus untuk mengurangi potensi konflik yang panjang.²⁷ Indonesia beberapa kali mencoba menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan formula otonomi khusus tersebut, contohnya Provinsi Timor-Timor yang menunjukkan kegagalan dengan lepasnya Provinsi tersebut dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian upaya yang serupa juga dilaksanakan pada kasus Aceh dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tapi ditolak masyarakat Aceh melalui perjanjian di Helinski.

Kekhasan dalam kelompok di suatu daerah tertentu dalam suatu Negara kesatuan seperti NKRI, diperlukan adanya desentralisasi dengan pandangan baru

²⁵ *Ibid*, hlm. 54.

²⁶ *Ibid*, hlm. 54.

²⁷ *Ibid*, hlm. 54.

yang dapat mencakup perbedaan-perbedaan yang dimiliki masing-masing kelompok dalam suatu daerah tersebut sekaligus mengayomi kepentingan objektif Indonesia sebagai Negara bangsa untuk mengambil keputusan dalam kebijakan selanjutnya.²⁸

Pandangan sebagaimana tersebut di atas dikenal sebagai *asymmetrical decentralization* yang memiliki akar kuat secara legal konstitusional pada konstitusi dan *spirit inherent* dalam penyelenggaraannya.²⁹ Akan tetapi tidak dinyatakan secara tegas dalam regulasi nasional mengenai desentralisasi.

2. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan hukum sebagai *middle* teori menjelaskan dalam melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.³⁰ Manfaat hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan manusia, bahwa hukum menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.

Manfaat merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³¹

²⁸ *Ibid*, hlm. 55.

²⁹ *Ibid*, hlm. 55.

³⁰ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung, Sinar Grafika, 2017, hlm. 46

³¹ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2011, hlm. 40.

Teori utilitis merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Menurut teori utilitis ini, tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori utilitis ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:³²

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Penjelasan teori dalam penelitian ini, untuk mewujudkan hukum yang ada dalam masyarakat mempunyai kemanfaatan di dalam peran majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Pelaksanaan peran majelis *tuha peut* dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh di atas diharapkan dapat memilih Wali Nanggroe sesuai kriteria yang sudah ditetapkan.

3. Teori Musyawarah Mufakat

Penulis juga menggunakan teori musyawarah mufakat sebagai *applied* teori dalam penelitian tesis ini. Secara etimologi kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata *syura* yang berakar kata *syawara*, *yusyawiru*, yang

³² Muhammad Ridwansyah, Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 290.

artinya menjelaskan atau menyatakan.³³ Sedangkan *syura* diartikan memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya, juga memiliki makna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan musyawarah sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah juga berarti berunding atau berembuk.³⁴

Pengertian secara terminologis, terdapat perbedaan definisi di kalangan para tokoh. Abdul Hamid al-Anshari mengatakan bahwa *syura* (musyawarah) berarti saling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik sesuai kesepakatan bersama demi kemaslahatan bersama.³⁵ Sedangkan Louis Ma'luf menyatakan bahwa *syura* merupakan majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan.³⁶

Musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsideren permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, musyawarah dapat juga diartikan sebagai konsultasi timbal balik antara khalifah dan umatnya. Dalam konteks seperti tersebut berarti warga

³³ Qurais Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, hlm. 966.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.

³⁵ Dudung Abdullah, Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik), *Jurnal: Ad-Daulati*, Vol. III, No. 2, Desember Tahun 2014. hlm. 245.

³⁶ *Ibid.*

mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu perundingan untuk mendapatkan hasil pikiran yang terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Kansil dan Kasil menyatakan bahwa hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah sesuatu ciri khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal yang berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa.³⁸

Musyawarah mufakat merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila keempat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Desi & Cahyo berpendapat bahwa kebebasan dalam berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan melalui kesepakatan bersama dalam artian suara mayoritas memiliki wewenang atas hak bersuara dan penghargaan atas hak individu sudah dapat dipenuhi dalam

³⁷ Syamzan Syukur, Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah, *Jurnal: Farabi*, Vol. X, No. 2, Desember Tahun 2013, hlm. 133.

³⁸ Kansil, C.S.T., dan Kasil Cristine, *Pancasila dan Undang-Undang 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 39.

proses pengambilan keputusan.³⁹ Karenanya pemilihan dengan suara terbanyak dapat dikatakan sebagai proses yang demokratis, tanpa melanggar kesepakatan adat dan juga aturan-aturan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan penulis di atas, maka musyawarah untuk mufakat bertujuan untuk mencari titik temu di antara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. Proses ini disamping menghemat waktu penyelesaian perkara namun juga dilakukan dengan cara sederhana dan biaya ringan.

³⁹ Desi & Cahyo, Musyawarah Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 13, No. 2, Tahun 2014, hlm. 2.